



PENETAPAN

Nomor 397/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sartina Binti Arafah, umur 32 tahun, agama islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Polewali, Desa Labotto, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

Supriadi Bin Panggo, umur 35 tahun, agama islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Kawerang, Desa Abbanuang, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 20 Maret 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register Nomor 397/Pdt.G/2019/PA.Wtp, tanggal 20 Maret 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 046/15/II/2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone;

Hal. 1 dari 4 Hal. Put. No. 397/Pdt/G/2019/PA.Wtp



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Labotto, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah lahir dua orang anak bernama : Ferdianto Bin Supriadi, umur 7 tahun dan Fadli Rahmat Bin Supriadi, umur 5 tahun, anak tersebut kini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi setelah kelahiran anak pertama Penggugat, sudah sering terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
 - Tergugat sering marah – marah kepada Penggugat tanpa Penggugat tahu penyebabnya;
 - Bila Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat tidak segan – segan memukul Penggugat , meskipun didepan orang tua Penggugat, tetapi Penggugat mencoba untuk bertahan karena Penggugat memikirkan anak Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Maret 2018, Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat tanpa memberitahu Penggugat, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Abbanuang, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat pada bulan Maret 2018, Penggugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah dengan Tergugat sebagai suami isteri, sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, karena itu Penggugat merasa lebih baik bercerai karena sejak Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat, sudah tidak pernah lagi Tergugat memberi napkah kepada Penggugat dan anak – anak Penggugat

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :
Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 4 Hal. Put. No. 397/Pdt/G/2019/PA.Wtp



2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (Supriadi Bin Panggo) terhadap Penggugat (Sartina Binti Arafah);
3. Beban biaya ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan dan berdasarkan *relas* panggilan Nomor 397/Pdt.G/2019/PA.Wtp, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti, menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak ada ditempat, sehingga pihak Kepala Desa Abbanuang tidak bersedia tanda tangan.

Bahwa pada hari persidangan itu juga, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan akan mencari alamat jelas Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara perkara dan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 397/Pdt.G/2019/PA.Wtp dicabut;

Hal. 3 dari 4 Hal. Put. No. 397/Pdt/G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H., dan Dra. Hj. Husniwati. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muslimin, M.H.

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Dra. Hj. Husniwati

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 410.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Biaya materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 506.000,00
	(lima ratus enam ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Put. No. 397/Pdt/G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)